

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai Perbandingan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground* CP 106 berdasarkan ketentuan kontrak FIDIC *Yellow Book (design and build)*, maka sesuai dengan perumusan masalah yang ditetapkan dalam penulisan tesis ini, berdasarkan pembatasan pembahasan dalam Perbandingan FIDIC dengan undang-undang jasa konstruksi Indonesia maka kesimpulan – kesimpulan telah didapat sebagai berikut¹:

- 1) Pengaturan keterlambatan Pembayaran berdasarkan ketentuan kontrak FIDIC *Yellow Book (design and build)* dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground* CP 106. FIDIC *Yellow Book (Design and Build)* terkait Keterlambatan Pembayaran. Industri konstruksi merupakan sesuatu yang unik dimana penyedia jasa dan biaya terlebih dahulu untuk mencapai progres pekerjaan tertentu, setelah itu baru proses penagihan dilakukan sehingga *cash flow* yang sehat merupakan sumber kehidupan bagi perusahaan konstruksi. Dalam dunia konstruksi keterlambatan pembayaran maupun tidak dibayarnya suatu kontrak konstruksi menjadi risiko utama hubungan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
- 2) ¹⁹⁴, dimana pembayaran dibutuhkan untuk membayar material, upah pekerja, subkontraktor, persiapan dan biaya umum lainnya yang diperlukan selama pekerjaan berlangsung. Dengan Kondisi ini *Fidic Design and Build*¹⁹⁵ telah mengakomodir ketentuan terkait Keterlambatan Pembayaran, dimana pengertian

¹⁹⁴Sutowijoyo, H dan Pingit, S2010

¹⁹⁵ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

keterlambatan pembayaran dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya target rencana jangka waktu pembayaran dengan kondisi actual pembayaran¹⁹⁶.

- 3) Pengaturan Prosedur Variasi (Pekerjaan Tambah Kurang) berdasarkan ketentuan kontrak FIDIC *Yellow Book (design and build)* dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground CP 106*. Bahwa dalam ketentuan kontrak FIDIC *Yellow Book (design and build)* dijelaskan bahwa prosedur variasi dijabarkan dengan sedetailnya dan jelas pada suatu kontrak. Setelah itu ditetapkan tata cara melaksanakannya misalnya, setelah ada perintah tertulis/pengesahan tertulis, setelah adanya perintah bisa dalam waktu tertentu dan anggaran aloksi pembayaran prosedur variasi (Pekerjaan Tambah Kurang) diluar kontrak awal. Selain itu diatur pula ketentuan mengenai suatu pekerjaan tambah kurang yang jenisnya sama dengan yang tercantum dalam kontrak namun tidak dapat dilaksanakan dengan cara dan kondisi yang sama. Menariknya bahwa Pada peraturan ketentuan Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tidak mengatur secara rinci mengenai Prosedur Variasi (Pekerjaan Tambah Kurang) padahal sebagaimana diketahui didalam suatu kegiatan usaha jasa konstruksi kedua hal ini hampir selalu terjadi dan hampir tidak mungkin dihindari. Memang tidak secara detail rincian ketentuan Prosedur Variasi (Pekerjaan Tambah Kurang) di detailkan di Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, Namun pada pasal 51 menjelaskan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi namun tidak ada pasal yang membahas secara detail mengenai Prosedur Variasi (Pekerjaan Tambah Kurang) akan tetapi jika dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pada Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak Paragraf Pertama Perubahan Kontrak Pasal 87, namun hal pengaturan ini menjadi masalah dalam pelaksanaan kontrak design and build dimana sesuai dengan Perpres 54/2010 pasal 51 bahwa pada kontrak lump sum tidak boleh ada penyesuaian harga dan pekerjaan tambah.

¹⁹⁶ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2 , Hukum Bisnis

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terkait dengan permasalahan. Ketentuan Perbandingan kontrak Fidic Yellow Book (design and Build) dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground CP 106*, setelah membandingkan ketentuan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi di Indonesia, maka diperlukan tambahan pendetailan di badan undang-undang jasa konstruksi, hal ini sangat diperlukan melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi pada dunia konstruksi di Indonesia¹⁹⁷.

Pendetailan dan penambahan didalam pengaturan Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 terkait Pengaturan keterlambatan Pembayaran dan Pengaturan Prosedur Variasi (Pekerjaan Tambah Kurang) dari segi Para Pelaku Konstruksi sangatlah penting sebagai pengamanan *balanced and risk sharing principle* bagi para pihak yaitu Pembagian Risiko yang berimbang bagi para pihak yang terlibat dalam Jasa Konstruksi.

¹⁹⁷ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis